



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 326 / Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

1 I.NYOMAN KEBEK.S.Sos, Tempat/tanggal lahir Sala,31 Desember 1965.. umur 47

tahun, laki – laki, Agama, Hindu, pekerjaan Guru/PNS

Kewarganegaraan Indonesia ;-----

2. NI WAYAN TRIMIN, Tempat / tanggal lahir Bangli 25 Juni 1971 Umur 41

tahun perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,

Alamat Ds/Br. Sala,Desa Abuan, Kecamatan Susut,

Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : Para

Pemohon ;-----

---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 September 2012, dibawah register Nomor : 326/ Pdt.P / 2012 / PNBLI, mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Juni 1993 bertempat di Dusun/Br. Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 5 ( lima ) orang anak, namun terhadap kelahiran anak ke 4 ( keempat ) bernama :
  1. NI KETUT SUKMA DEWI, jenis kelamin perempuan lahir di Sala pada tanggal 25 Mei 2004;-----
  - 2 Anak ke 5 ( lima ) bernama : I PUTU GAING SUKERTAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala, pada tanggal 02 April 2010 ;-----  
  
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----  
-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 ( satu ) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini

Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan

Negeri

Bangli ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon

kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk

untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-4 (keempat) bernama NI KETUT

SUKMA DEWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sala pada tanggal 25 Mei

2004, dan anak ke-5 (lima), jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala, pada tanggal 02

April 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I

NYOMAN KEBEK.S.Sos dengan NI WAYAN TRIMIN ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau

Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan

Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar

mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan

dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat

diterbitkan Akta Kelahiran;-----

4..Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 September 2012, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 053/ SST / 2000 yang dikeluarkan

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 04

September 2000, diberi tanda

P.1;-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/If/20/2012, atas nama NI KETUT SUKMA DEWI yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas

Sala pada tanggal 04 September 2012 diberi tanda

P.2 ;-----

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/If/21/2012, atas nama I PUTU GAING SUKERTAYASA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 04 September 2012 diberi tanda P.3 ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. NYOMAN KEBEK.S.Sos.

Nomor: 5106013112650055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27

September 2011, diberi tanda

P.4;-----

5. Foto copy Surat Keterangan Domisili An NI WAYAN TRIMIN Nomor : Um/

If/19/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 04

September 2012, diberi tanda P.5;-----

6. Foto copy Kartu Keluarga An I NYOMAN KEBEK.S.Sos. Nomor:

5106012208063376 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27

September 2011 diberi tanda

P.6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.6 telah diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

----- **Saksi I : IMADE BAKAT ARYA WIJAYA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon I NYOMAN KEBEK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah

lpar

saksi;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan

Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16

Juni 1993 bertempat di Dusun / Br. Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut

Kabupaten

Bangli ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup

berumah tangga telah mempunyai 5 (lima) orang anak, namun anak yang ke 2

(kedua) dari para pemohon telah

meninggal ;-----

- Bahwa yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 4 (keempat) dan ke 5

(lima) dari Para Pemohon ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 4 (keempat) bernama NIKETUT

SUKMA DEWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sala pada tanggal 25 Mei 2004

dan anak yang ke 5 (lima) bernama I PUTU GAING SUKERTAYASA, jenis kelamin

laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 02 April 2010 ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

-----**Saksi** II : I **WAYAN**

**SUSILA.** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I NYOMAN KEBEK.S.Sos.;-----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 16

Juni 1993 bertempat di Dusun / Br. Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut

Kabupaten

Bangli ;-----

- Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 5 (lima) orang anak, namun anak yang ke 2 (kedua) dari para pemohon telah meninggal ;-----

- Bahwa yang dicarikan Akta Kelahiran adalah anak yang ke. 4 (keempat) dan ke 5 (lima) dari Para Pemohon ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke 4 (keempat) bernama NI KETUT SUKMA DEWI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sala pada tanggal 25 Mei 2004 dan anak yang ke 5 (lima) bernama I PUTU GAING SUKERTAYASA, jenis kelamin

laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 02 April 2010 ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran disebabkan

karena Para Pemohon sibuk

bekerja;-----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon

adalah untuk keperluan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon NI KETUT SUKMA DEWI, jenis kelamin perempuan lahir di Sala, pada tanggal 25 Mei 2004, dan I PUTU GAING SUKERTAYASA adalah anak kandung yang sah lahir dari perkawinan I NYOMAN KEBEK.S.Sos. dengan isteri NI WAYAN TRIMIN dan supaya dapat didaftarkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sesuai dengan bukti surat P.1;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak ;-----
- Bahwa anak ke 4 (keempat) Para Pemohon bernama NI KETUT SUKMA DEWI, lahir di Sala, pada tanggal 25 Mei 2004 dan anak para pemohon bernama I PUTU GAING SUKERTAYASA, lahir di Sala pada tanggal 02 April 2010 ;-----
- Bahwa kelahiran anak ke 4 (keempat) dan anak yang ke (lima) Para Pemohon tidak pernah dicatatkan dan sampai sekarang tidak mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa Para Pemohon mencari Akta Kelahiran untuk anak ke 4(keempat) dan anak ke 5 (lima) untuk keperluan Sekolah anak Para Pemohon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran untuk anak Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;---

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang ke 4 (keempat) bernama NI KETUT SUKMA DEWI , jenis kelamin

perempuan ,lahir di Sala pada tanggal 25 Mei 2004;-----

2. Anak yang ke (kelima) bernama I PUTU GAING SUKERTAYASA, jenis kelamin

laki-laki, lahir di Sala, pada tanggal 02 April 2010 adalah sah anak kandung

dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN KEBEK.S.Sos.

dengan NI WAYAN

TRIMIN ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang

Bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima ribu

rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 September 2012, oleh  
**REDITE IKA SEPTINA.SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dibantu oleh **KETUT WIRATA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan  
dihadiri oleh Para  
Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

**KETUT WIRATA**

**REDITE IKA SEPTINA.SH.MH.**

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

## Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 17 September 2012 Para Pemohon menyatakan  
menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli NO : 326/Pdt.P/2012/PN.Bli tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

September

2012.-----

Panitera Pengganti.

t.t.d.

**KETUT WIRATA.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

**I WAYAN PAGEH,SH.MH**

NIP.: 196212311983031067

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)